

## MEMO NATIONAL PROGRAM DIRECTOR

Nomor : 24.002/PR PB-STPI/VII/2021

Perihal : Protokol Penanganan Kasus Covid-19

Kepada Yth.

Seluruh SR Manager & SR Coordinator Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI  
di Tempat

Dengan Hormat,

Menimbang:

1. Laporan kejadian kasus positif Covid-19 yang terjadi pada staf di beberapa SR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI
2. Trend lonjakan penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia

Maka Pimpinan PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh SR dan SSR wajib mengikuti protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan Covid-19.
2. Seluruh SR dan SSR harus mewaspadaikan potensi penyebaran wabah Covid-19 melalui kluster kantor dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tercatat, minimal sebagai berikut:
  - a. Setiap kantor disarankan dapat menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukuran suhu tubuh dan hand sanitizer.
  - b. Daftar hadir bagi seluruh orang yang berkunjung ke kantor disertai dengan pencatatan suhu badan, personil yang ditemui, dan lama waktu kunjungan.
  - c. Jika ada personil yang mengalami gejala-gejala Covid-19 seperti naiknya suhu tubuh/demam, kehilangan indra penciuman maupun gejala lainnya, maka personil yang bersangkutan diwajibkan melakukan tes Antigen dan melaporkan hasilnya kepada atasan masing-masing.
3. Jika terdapat salah satu atau lebih personil SR maupun SSR dinyatakan positif Covid-19 dengan dibuktikan oleh hasil test antigen/PCR, maka SR dan SSR wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Bagi personil yang terpapar Covid-19, wajib melakukan karantina mandiri di rumah dengan lama waktu sesuai dengan gejala yang dirasakan.
    - Untuk orang tanpa gejala Covid-19: 14 hari sejak tes antigen atau PCR dengan hasil positif Covid-19
    - Pasien Covid-19 gejala ringan: 21 hari sejak tes antigen atau PCR dengan hasil positif Covid-19.
    - Kontak erat: 14 hari sejak kontak dengan pasien Covid-19.Setelah karantina mandiri, personil diwajibkan melakukan tes PCR Swab dan melaporkan hasilnya kepada atasan masing-masing.
  - b. Seluruh personil yang berada dalam satu ruangan, satu lantai dan berinteraksi dengan staf yang terpapar Covid-19 tersebut wajib melakukan tes antigen secara

mandiri selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja dan melaporkan hasilnya kepada SR Manager/SR Coordinator.

- c. Kantor harus ditutup selama 3 hari sejak ditemukan kasus positif dan selama 3 hari tersebut kantor wajib dilakukan penyemprotan disinfektan.
  - d. Kantor bisa dibuka kembali setelah proses penyemprotan disinfektan selesai dilakukan dan seluruh personil sudah melakukan tes dan menyerahkan hasilnya SR Manager/SR Coordinator.
  - e. SR Manager/SR Coordinator wajib membuat dokumen Sitrep (Situation Report) yang menjelaskan kronologis penanganan kasus Covid-19 di klaster kantor masing-masing baik di kantor SR maupun SSR.
4. Bagi staf yang bergejala, walaupun sudah tes antigen dan negatif, PR perlu menggunakan standar waktu WHO untuk terjadinya infeksi (5 sampai 14 hari), sehingga harus melakukan karantina di rumah dan tes Antigen ulang di hari ke-14 sebelum masuk kantor.
  5. Seluruh staf yang melakukan kontak erat dengan orang yang positif Covid-19 maka diwajibkan melakukan tes antigen/PCR dan melaporkan hasilnya kepada atasan masing-masing.

Demikian memo ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bagi SR dan SSR. semoga kita semua selalu diberikan kesehatan.

Jakarta, 6 Juli 2021



PR KOMUNITAS  
ELIMINASI TBC  
INDONESIA

**Heny Prabaningrum**  
National Program Director